



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu didukung dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai ;
- b. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, adalah melalui pemungutan dari retribusi pelayanan kesehatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran

negara tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848);

6. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992](#) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Surat Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor 93/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas ;
13. Surat Keputusan Bersama Menkes, Mendagri Nomor 883/Menkes/SKB/VIII/1998 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSU bagi peserta Askes dan anggota keluarganya ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2000 tentang Teknis dan Tata cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN PERIZINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;
8. Puskesmas adalah Unit Sarana Pelayanan Dasar atau Rawat Jalan Tingkat Pertama (termasuk dalam pengertian Puskesmas yaitu Puskesmas-puskesmas dengan tempat Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu di Wilayah Kota Tasikmalaya) ;
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas baik Puskesmas dengan tempat perawatan maupun Puskesmas tanpa perawatan ;
10. Pimpinan adalah pemimpin Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ;
11. Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di luar Puskesmas, di lingkungan Dinas seperti Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Kefarmasian, dan pelayanan keselamatan kesehatan kerja ;
12. Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas adalah Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan Dinas di luar Puskesmas seperti Kepala Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Kefarmasian dan Pelayanan Keselamatan Kesehatan Kerja ;
13. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Puskesmas atau pada unit sarana pelayanan kesehatan ;
14. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas atau sarana pelayanan Kesehatan Dinas untuk keperluan upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan) ;
15. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang atau pasien yang datang atau berkunjung ke Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan dinas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tanpa rawat inap ;
16. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan dasar yang memperoleh pelayanan puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan Dinas ;
17. Peserta Askes adalah Peserta beserta anggota keluarganya yang membayar iuran untuk memperoleh pelayanan dan pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes ;

18. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan Dinas ;
19. Tarif adalah sejumlah pembayaran dalam nilai uang yang dikeluarkan oleh orang, pasien atau walinya sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan atau perawatan di tempat pelayanan kesehatan atau perawatan ;
20. Karcis harian adalah tanda pembayaran berobot seseorang untuk sekali kunjungan;
21. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi Jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial yang pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta ;
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda yang memuat ketentuan Pidana ;
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Banyak yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang ;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
26. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftarkan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan per Undang-undangan Retribusi Daerah;
29. Kadaluarsa adalah waktu yang telah lewat, yang ditetapkan sekurang- kurangnya 3 tahun ;
30. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, dengan Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan Kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas ;
 - b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas DTP ;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu ;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling ;

- e. Pelayanan Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
- a. Pelayanan Pendaftaran ;
 - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas dengan tempat perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dinas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BERSARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya antara biaya inventasi, biaya pemeriksaan dan tindakan medis biaya pengobatan, biaya penginapan dan konsumsi, biaya pengadaan kartu pasien.

BAB VI STRUKTUR DAN BERSARNYA TARIF

Pasal 8

Tarif pelayanan Kesehatan dasar per penderita setiap kali kunjungan pada Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan sarana pelayanan kesehatan pada Dinas ditetapkan sebesar Rp. 2000.- (Dua Ribu Rupiah).

Pasal 9

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut: